PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1558.59/EXT-MUTU/II/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB)
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Darmo Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
	Alamat TPT-KB	:	Jl. Lepatihan Industri No.88 Menganti Gresik Jl. Darmo Sugondo 33 Desa Karang Kiring Kec. Kebomas, Kab. Gresik Jl. Raya Sembayat Km.12 No.8 Desa Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-309
	- Masa Berlaku	:	06 Mei 2021 – 05 Mei 2027
	- Ruang Lingkup	:	TPT-KB
5.	Tanggal Audit	:	05 – 06 Februari 2024
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB) dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 February 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 27 February 2024

No. : 1557.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB)**

Kepada Yth.
PT Gunung Putra Mandiri (TPT-KB)
Attn. Bapak Dwi Andriyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-309
Masa Berlaku Sertifikat : 6 May 2021 - 5 May 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
Izin TPT-KB : - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/2970/3308/123.4/2023, tanggal 16 Oktober 2023	Kayu Bulat	3.000 m2
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/2970/3308/123.4/2023, tanggal 16 Oktober 2023		10.000 m2
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120217050735, Terbit tanggal 03 Oktober 2019, Perubahan ke-1 tanggal 16 Oktober 2013		10.000 m2

Tanggal Penilikan 1 : 05 – 06 Februari 2024

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Februari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Gunung Putra Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik; luas 3.000 m2
c. Jenis Izin Usaha	:	TPT KB
d. Legalitas Pemegang Izin		Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) perpanjangan ke-1 No. 522/3308/123.4/2023 tanggal 16 Oktober 2023 untuk 3 (tiga) lokasi yaitu; – Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik; luas 3.000 m2

		– Jl. Darmo Sugondo 33 Desa Karang Kiring Kec. Kebomas Kab. Gresik; Luas 10.000 m2 – Jl. Raya Sembayat KM.12 No. 8 Desa Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik; Luas 10.000 m2
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	-
f. Lokasi TPT KB	:	– Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik; luas 3.000 m2 – Jl. Darmo Sugondo 33 Desa Karang Kiring Kec. Kebomas Kab. Gresik; Luas 10.000 m2 – Jl. Raya Sembayat KM.12 No. 8 Desa Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik; Luas 10.000 m2
g. Pengurus Perusahaan	:	Mintaryo
h. Nama MR Auditee	:	Dwi Andriyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/	– https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240129/284e733d49aa79641f0dbb69cac70306.pdf**. 29 jan. 2024** – https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2024/01/PP-17.pdf**. 29 jan. 2024**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/02/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/02/2024 s/d 07/02/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 07/02/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 27/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang yakni; – Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) No. 522/2970/123.4/2022 tanggal 7 Oktober 2022 berlaku sd 18 Oktober 2023. – Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) perpanjangan ke-1 No. 522/3308/123.4/2023 tanggal 16 Oktober 2023; Lokasi TPT KB – Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik; luas 3.000 m2 – Jl. Darmo Sugondo 33 Desa Karang Kiring Kec. Kebomas Kab. Gresik; Luas 10.000 m2 – Jl. Raya Sembayat KM.12 No. 8 Desa Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik; Luas 10.000 m2

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	Lahan yang digunakan sebagai TPT-KB PT. Gunung Putra Mandiri adalah sewa kepada perusahaan yang memilki penampungan kayu dan lokasinya beririsan, dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan tersebut mencakup luasan areal yang disewa untuk dijadikan TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri maka pengelolaan lingkungan dicakup oleh pemilik lahan. Selain itu keberadaan dokumen SPPL TPT-KB PT. Gunung Putra Mandiri dapat diakses dan dicetak melalui akun OSS atas namanya sendiri. Berikut isi SPPL yang dicetak dari akun OSS PT. Gunung Putra Mandiri.
Verifier b.Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Beberapa kesanggupan pengelolaan lingkungan yang dinyatakan oleh perusahaan diantaranya yaitu; 1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang; Bukti pengelolaan; Berdasarkan hasil kunjungan lokasi tampak difungsikan sebagai tempat penyimpanan kayu, tidak ada instalasi mesin produksi 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Bukti pengelolaan; Perusahaan hanya melakukan kegiatan penjualan kayu bulat hutan alam sesuai ijin yang dimilikinya, yakni sebagai TPT-KB. 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan; Bukti pengelolaan; Kegiatan muat kayu bulat di lokasi TPT tidak menghasilkan limbah, selain itu lokasi TPT KB di sekitar TPT KB terdapat pepohonan yang dapat berfungsi sebagai penghalang alami yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memperlambat aliran air hujan,mampu menyerap air, menyerap gas polutan seperti nitrogen oksida.
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri bukanlah usaha yang membentuk kelompok dalam memproses kegiatan audit legalitas hasil hutan di Tahun 2024.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Non Aplicable	Selama rentang audit periode Februari 2022 sd Januari 2024 perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat, kayu bulat yang diperdagangkan dalam rentang tersebut merupakan stok yang dibeli di tahun 2022 dan telah memenuhi standar SVLK. Pembelian kayu bulat di tahun 2022 kepada pemasok yang terdaftar sebagai pemegang sertifikat aktif dan berdasarkan kesepakatan kontrak kerjasama
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Non Aplicable	Selama rentang audit periode Februari 2022 sd Januari 2024 perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat, kayu bulat yang diperdagangkan dalam rentang tersebut merupakan stok yang dibeli di tahun 2022 telah memenuhi standar SVLK. Pembelian kayu bulat di tahun 2022 kepada pemasok yang terdaftar sebagai pemegang sertifikat aktif dan berdasarkan kesepakatan kontrak kerjasama. Realisasi dari kesepakatan kontrak tersebut berupa diterimanya dokumen angkutan SKSHHKB lengkap dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaanya.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama rentang audit periode Februari 2022 sd Januari 2024 perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat, kayu bulat yang diperdagangkan dalam rentang tersebut merupakan stok yang dibeli di tahun 2022 telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi standar SVLK. Pembelian kayu bulat di tahun 2022 kepada pemasok yang terdaftar sebagai pemegang sertifikat aktif dan berdasarkan kesepakatan kontrak kerjasama. Pembelian kayu bulat hutan negara pada tahun 2022 telah menggunkaan dokumen SKSHHKB dengan kondisi sebagai berikut; – Dokumen angkut SKSHH KB digunakan oleh pemasok hutan alam yang berlokasi di Gresik jawa Timur yang proses pengangkutannya menggunakan kendaraan darat tanpa merubah alat angkutan – Dokumen SKSHH KB dan Nota Angkutan digunakan oleh pemasok hutan alam (PT. Rimbakayu Arthamas) yang berlokasi di Kab. Teluk Bintuni Papua Barat yang proses pengangkutannya menggunakan tongkang sampai dengan pelabuhan Gresik kemudian dilanjutkan menggunakan alat angkut trailer sampai dengan lokasi TPT-KB PT. Gunung Putra Mandiri di Jl. Kepatihan Industri NO. 88 Menganti Gresik
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Non Aplicable	Selama rentang audit periode Februari 2022 sd Januari 2024 perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat, kayu bulat yang diperdagangkan dari kelompok meranti, rimba campuran, dan merbau. kelompok/jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Non Aplicable	Selama rentang audit periode Februari 2023 sd Januari 2024 perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat, kayu bulat yang diperdagangkan dalam rentang tersebut merupakan stok yang dibeli di tahun 2022. Pembelian kayu bulat di tahun 2022 kepada pemasok yang terdaftar sebagai pemegang sertifikat aktif.
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu bulat dapat mengidentifikasi stok awal, penerimaan hasil pembelian, pengurangan akibat penjualan, dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		stok akhir. Namun pada stok akhir di bulan Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut; - Meranti : 21 btg atau 52,76 m3 - Rimb. Camp : (-9) btg atau (-19,00 m3) Nilai stok akhir di bulan Januari 2024 tidak sesuai dengan kondisi faktual, yakni berdasarkan kunjungan lapangan tidak ada stok di lokasi TPT KB dan pada catatan stok akhir terdapat angka/nilai minus/tidak logis. **Tindakkan koreksi** Dilakukan rekonsiliasi atau stock opname secara mandiri lalu disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan rekonsiliasi dan perbaikan secara sistem. terdapat tanda terima yang ditandatangani dan stempel dinas tersebut tertanggal 27 Februari 2024.
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Non Aplicable	Berdasarkan NIB OSS RBA PT. Gunung Putra Mandiri, yaitu NIB: 9120217050735 tanggal 03 Oktober 2019, Revisi ke-1 tanggal 16 Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Gunung Putra Mandiri berstatus sebagai API-U. Status API-U tersebut sesuai dengan identifikasi aktifitas perdagangan TPT KB yang menjadi lingkup sertifikasi tersendiri dari KBLI 46209 untuk ketiga lokasi TPTKB. Selama rentang audit tidak ada aktifitas impor.
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Non Aplicable	PT. Gunung Putra Mandiri terdaftar sebagai API-U, tidak ada kegiatan penerimaan impor dan tidak ada rencana pembelian kayu bulat impor. maka tidak ada dokumen Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir untuk diverifikasi.
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diveriifkasi.
Verifier d. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diveriifkasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, maka tidak ada laporan realisasi Impor untuk diveriifkasi.
Verifier f. Dokumen Impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, maka tidak ada dokumen Impor (PIB, Packing List, Invoice, BL) untuk diveriifkasi.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) untuk diveriifkasi.
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, maka tidak ada dokumen Izin CITES (Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES) untuk diveriifkasi.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, maka tidak ada dokumen Izin CITES (Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES) untuk diveriifkasi.
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Berdasarkan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) perpanjangan ke-1 No. 522/3308/123.4/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tercatat 3 (tiga) lokasi TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri. Dari ketiga lokasi tersebut hanya TPT KB yang berlokasi di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik yang telah melakukan transaksi penjualan. Tidak ada transakasi penjualan dari TPT KB lokasi di Kebomas dan Manyar. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen SKSHKB sebanyak 121 set, peneritan dokumen tersebut untuk penjualan kayu bulat hutan alam dari kelompok meranti, rimba campuranm dan merbau
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Peruntukkan TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri sebagai penampungan hasil pembelian kayu bulat hutan alam. Pembelian tersebut berdasarkan kesepakatan kontrak supply antara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Gunung Putra Mandiri dengan para pemasok pemilik kayu (IUPHHK dan IUIPHHK) dan realisasinya lokasi TPT KB sesuai dengan pesanan kontrak. Berdasarkan fakta tersebut maka kayu bulat hutan alam yang ada di TPT KB tidak ada pembelian yang berasal kayu lelang, atau siataan sehingga tidak ada penggunaan logo V Legal pada kayu yang diperdagangkan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	TPT KB PT. gunung Putra Mandiri memiliki prosedur K3 berupa Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP tertanggal 4 Desember 2023, Revisi 0, dan merinci beberapa kondisi dengan bahasan utama prosedur
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri melengkapi keamanan lokasi TPT KB-nya dengan instalasi pemadam api, baik berupa APAR maupun Hydrant. Untuk instalasi Hydrant, merupakan fasilitas on site yang diperoleh PT. Gunung Putra Mandiri selaku penyewa lahan kepada PT. Sukses Pratama Lestari, PT. Multi Pratama Wijaya dan PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Aktifitas kegiatan penjualan kayu bulat hanya dilakukan di lokasi TPT KB di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik, maka catatan kecelakaan kerja hanya di lokasi tersebut tidak ada catatan kecelakaan kerja di 2 (dua) lokasi (1) Jl. Darmo Sugondo 33 Desa Karang Kiring Kec. Kebomas Kab. Gresik dan (2) Jl. Raya Sembayat KM.12 No. 8 Desa Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik. Catatan kecelakaan kerja di lokasi TPT KB di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Menganti Gresik adalah NIHIL kecelakaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Menurut riwayat berdirinya TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri tidak pernah ada serikat kerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk terlibat atau membentuk serikat kerja. Hal ini dibuktikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya		dengan adanya Surat Pernyataan yang diterbitkan 20 Oktober 2020. Dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Direktur TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Sampai dengan tahun 2024 diketahui TPT KB Gunung Putra Mandiri hanya mempekerjakan karyawan sebanyak 6 (enam) orang. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang maka wajib membuat Peraturan Perusahaan. Ketentuan tersebut selaras dengan Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: PER.16/MEN/XI/2011 tanggal 17 November 2011, pada pasal 2 ayat (1) ”Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP”. TPT KB Gunung Putra Mandiri tidak pernah membuat/menyusun PP, namun perusahaan telah memberikan haknya kepada seluruh karyawan berupa upah harian, bulanan dan upah lembur. Selain pemberian upah, hak-hak karyawan berupa libur kerja, libur hari raya, tidak masuk kerja karena sakit atau ijin keperluan/kepentingan mendadak juga sudah diberikan kepada seluruh karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	TPT KB telah mempekerjakan karyawan sebanyak 6 (enam) orang, status karyawan tersebut seluruhnya kontrak. Detail karyawan tersebut berdasarkan gender dan bagian kerja sebagai berkiut; **Berdasarkan Gender**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		– Lak-laki : 4 orang, umur 25-48 tahun – Perempuan : 2 orang, 30 dan 42 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Tersedia kebijakan kesetaraan gender, dimana tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen dan kesempatan kerja di Perusahaan, namun pasar tenaga kerja dari gender Perempuan belum banyak tersedia pada posisi yang diberikan kesempatan. Tersedia data terpilah karyawan tiap posisi kerja menurut gender. **Berdasarkan Gender** – Lak-laki : 4 orang, umur 25-48 tahun – Perempuan : 2 orang, 30 dan 42 tahun

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **14 (empat belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **14 (empat belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian TPT KB PT. Gunung Putra Mandiri dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Prismasukma
VP Op II SBU Kehutanan